



P U T U S A N

Nomor: 457/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (TKI), tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini menguasai kepada **KUASA PENGUGAT** Advokat, beralamat di **KABUPATEN MADIUN**, sesuai dengan surat kuasa tanggal 01 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ; 126/AD/457/G/13 tanggal 15-04-2013, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";--

m e l a w a n

TERMOHON ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, semula bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **457/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.** Tanggal **14 April 2013** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Ahad, tanggal 15 Desember 2002 M bertepatan dengan 10 syawal 1423 H, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 477 / 10 / XII / 2002 ; -----
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah Pemohon hingga sekarang;-----

- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** (7 tahun), sekarang ikut orang tua Pemohon ;-
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung harmonis, namun sejak bulan Juni 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi, Pemohon penghasilannya dirasa kurang oleh Termohon, Termohon tidak terima karena merasa tidak dinafkahi lahir oleh Pemohon, karena Pemohon hanya bekerja serabutan dan seadanya, di samping faktor ekonomi, kedua pihak juga saling cemburu dan mencurigai satu sama lain, sehingga menyebabkan kedua pihak saling cekcok dan berselisih terus menerus yang tidak jelas ujung pangkalnya;-
- 5 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi tersebut serta sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon, sejak Mei 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah, dan sampai Permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dan sudah putus komunikasi baik langsung atau tidak langsung; -----

6

Bahwa Pemohon telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Termohon tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil.-----

Bahwa menurut Pemohon, Permohonan Cerai Thalak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), **“suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**.-----

Bahwa Pemohon meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon, Termohon dan anak, serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagai mana Kaidah Fiqh: yang artinya **“kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan.”** (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu sabda Nabi Saw yang artinya: **“Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain.”** (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Madiun, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

- 1 Mengabulkan Permohonan Cerai Thalak Pemohon untuk seluruhnya;-----
- 2 Memberi izin Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar Thalak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama kabupaten Madiun;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berkeyakinan lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya hadir di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Ketua Majelis menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sekarang alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: 477/10/XII/2002 tanggal 15 Desember 2002 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1); -----
- Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Krandegan tanggal 01 April 2013, yang menerangkan Pemohon sekarang berada di luar negeri (P.2);-----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya dan yang berupa Foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon ia adalah teman Pemohon ;-----
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002 dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak ;-----
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;-----
- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Juni tahun 2008 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon pergi hingga sekarang tidak diketahui di mana ia bertempat tinggal;-----
- bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 hingga sekarang dan tidak ada komunikasi;-----
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon namun tidak berhasil dan orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu keputungan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

2 **SAKSI II PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon;-
- bahwa, saksi adalah teman Pemohon;-----
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah 11 tahun yang lalu dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak ;-----
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;-----
- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak pertengahan tahun 2008 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon pergi hingga sekarang tidak diketahui di mana ia bertempat tinggal;-----
- bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 3 tahun hingga sekarang dan tidak ada komunikasi;-----
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon namun tidak berhasil dan orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan menerima dan tidak memberikan bantahan apapun; --

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera diberikan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (2) undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, dengan perubahan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 yang menyatakan dalam sidang perdamain suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya, in casu sebagaimana (bukti P.2) berupa asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Krandegan tanggal 01 April 2013 Pemohon sekarang berada di luar negeri, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan Pemohon dalam sidang perdamaian ini dapat diwakili oleh Kuasanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kebonsari, pada tanggal 15 Desember 2002; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan cerai pada petitum angka 1 dan 2 yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2008 disebabkan Termohon tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sejak bulan Mei 2010 Termohon pergi hingga sekarang tidak diketahui di mana ia bertempat tinggal;-----
- bahwa, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya serta ketidakjelasan keberadaan Termohon saat sekarang ini;-----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas dengan berdasar pada keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing nama **SAKSI I PEMOHON, teman Pemohon** dan **SAKSI II PEMOHON, Teman Pemohon**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis terus menerus terjadi pertengkaran dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 3 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;-----
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Rabu** tanggal **06 November 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **09 Zulhijah 1434 H** oleh **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri.** dan **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Ketua Majelis,

Dra. FAIDHIYATUL INDAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AHMAD ASHURI.

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.M.Hum.

Panitera Pengganti,

GHULAM MUHAMMADY,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Biaya Pendaftaran | ; Rp. 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. 600.000,- |
| Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 741.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)